

PERAN PENGHULU SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN TAKLIK TALAK PADA BP4 KECAMATAN DI KOTA MEDAN

Oleh:

Ahmad Kamil Harahap ahmadkamil241174@gmail.com

Mhd Yadi Harahap mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

Arifuddin Muda Harahap arifuddinmudaharahap@uinsu.ac.id

Fauziah Lubis fauziahlubis@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract: This article examines the resolution of disputes concerning violations of *ta'liq al-ṭalāq* through Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) at the Religious Affairs Office (KUA) in the Medan City District. In contrast to the classical fiqh conception, which regards conditional divorce as taking effect automatically upon the fulfillment of its stipulated condition, Indonesian positive law requires judicial proceedings through the Religious Court with the fulfillment of specific cumulative requirements, thereby creating a gap in public understanding. In this context, BP4 functions as a strategic non-litigation mediation space prior to court proceedings, with the marriage registrar (*penghulu*) serving as the primary mediator who integrates normative, sociological, and psychological approaches. Based on normative and empirical analysis, this study finds that the effectiveness of dispute resolution is strongly determined by BP4's mediating role in bridging conflicts, reducing the escalation of divorce, and encouraging reconciliation. Accordingly, the optimization of BP4's function and the role of the *penghulu* is key to building a more humane, preventive, and equitable marital dispute resolution system.

Keywords: *ta'liq al-ṭalāq* disputes, BP4, mediation, *penghulu*

Abstrak: Artikel ini mengkaji penyelesaian sengketa pelanggaran taklik talak melalui Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Kota Medan. Berbeda dengan konsepsi fikih yang memandang taklik talak bersifat otomatis, hukum positif mensyaratkan proses yudisial melalui Pengadilan Agama dengan pemenuhan syarat kumulatif tertentu, sehingga memunculkan kesenjangan pemahaman di masyarakat. Dalam konteks tersebut, BP4 berperan sebagai ruang mediasi *non-litigasi* yang strategis sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Penghulu sebagai mediator utama yang mengintegrasikan pendekatan normatif, sosiologis, dan psikologis. Berdasarkan analisis normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh peran mediasi BP4 dalam menjembatani konflik, mengurangi eskalasi perceraian, serta mendorong rekonsiliasi. Dengan demikian, optimalisasi fungsi BP4 dan penghulu menjadi kunci dalam membangun sistem penyelesaian sengketa perkawinan yang lebih humanis, preventif, dan berkeadilan.

Keyword: *Sengketa taklik talak, BP4, Mediasi, Penghulu*

A. Pendahuluan

Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya proses transformasi yang signifikan dari konsepsi normatif berbasis fikih klasik menuju konstruksi hukum positif yang lebih institusional, prosedural, dan berorientasi pada perlindungan hak. Salah satu aspek yang mencerminkan transformasi tersebut adalah konsep *taklik talak* (*ta'liq al-ṭalāq*), yang dalam praktiknya tidak lagi semata-mata dipahami sebagai pernyataan talak bersyarat yang bersifat otomatis, melainkan sebagai instrumen hukum yang terintegrasi dalam sistem peradilan dan administrasi negara. Perubahan paradigma ini tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga memengaruhi praktik sosial masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan sengketa perkawinan.

Secara konseptual, taklik talak dalam khazanah fikih klasik dipahami sebagai bentuk talak yang digantungkan pada suatu syarat tertentu, di mana terpenuhinya syarat tersebut secara langsung mengakibatkan jatuhnya talak. Relasi antara syarat (*syarṭ*) dan akibat hukum (*jazā'*) bersifat kausal dan otomatis, tanpa memerlukan intervensi lembaga eksternal. Namun demikian, ketika konsep ini diadopsi ke dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, terjadi rekonstruksi makna yang cukup mendasar. Taklik talak tidak lagi diposisikan sebagai mekanisme talak otomatis, melainkan sebagai perjanjian perkawinan yang mengandung dimensi perlindungan terhadap istri dan mensyaratkan adanya proses yudisial untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama (PMA), dan Keputusan Menteri Agama (KMA), pelanggaran terhadap sighat taklik talak tidak serta-merta menyebabkan putusnya perkawinan. Sebaliknya, diperlukan serangkaian prosedur hukum, termasuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, pembuktian, serta pemenuhan syarat kumulatif tertentu. Dengan demikian, negara memainkan peran aktif dalam mengontrol dan memvalidasi setiap peristiwa hukum yang berkaitan dengan perceraian, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap para pihak, khususnya perempuan sebagai pihak yang secara sosial sering berada dalam posisi rentan.

Meskipun demikian, dalam praktik sosial, masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengadopsi perspektif fikih klasik dengan menganggap bahwa pelanggaran taklik talak secara otomatis menjatuhkan talak. Akibatnya, tidak jarang terjadi kesalahpahaman yang berujung pada tindakan administratif yang tidak tepat, seperti pengaduan langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa melalui mekanisme peradilan. Fenomena ini menunjukkan adanya problem epistemologis sekaligus sosiologis dalam internalisasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, kehadiran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjadi sangat relevan. Sebagai lembaga semi-resmi yang berfungsi memberikan layanan konseling, mediasi, dan advokasi dalam bidang

perkawinan, BP4 memainkan peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. BP4, khususnya yang berada di lingkungan KUA Kecamatan, tidak hanya berfungsi sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai ruang resolusi konflik berbasis non-litigasi yang mengedepankan prinsip musyawarah dan perdamaian.

Dalam praktik penyelesaian sengketa pelanggaran taklik talak, BP4 menghadirkan suatu “ruang antara” yang krusial, yakni ruang sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama. Ruang ini menjadi arena mediasi yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus menempuh jalur litigasi. Dalam konteks ini, penghulu sebagai bagian integral dari KUA memiliki peran sentral sebagai mediator yang tidak hanya memahami aspek normatif hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan kultural di tengah masyarakat.

Namun demikian, efektivitas peran BP4 dan penghulu sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pelanggaran taklik talak masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya dalam konteks lokal seperti di KUA Kecamatan Kota Medan. Berbagai kasus yang muncul, seperti suami meninggalkan istri, tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan, maupun bentuk pengabaian lainnya, menunjukkan bahwa pelanggaran taklik talak bukan sekadar persoalan normatif, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran taklik talak melalui BP4 di KUA Kecamatan Kota Medan, dengan menitikberatkan pada peran penghulu sebagai mediator. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga mengkaji praktik empiris serta dinamika sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan perspektif praktis dalam optimalisasi penyelesaian sengketa perkawinan yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*)¹ dengan pendekatan socio-legal yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris mengenai praktik penyelesaian sengketa pelanggaran sighat taklik talak melalui Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kota Medan. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang mengatur taklik talak, tetapi juga implementasi norma tersebut dalam praktik mediasi yang dilakukan oleh penghulu sebagai mediator.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51-55

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan penghulu dan pengurus BP4 pada KUA Kecamatan di Kota Medan, serta didukung oleh data jumlah konsultasi dan mediasi perkara pelanggaran sighat taklik talak. Adapun data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur fikih, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan taklik talak, mediasi, dan hukum keluarga Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara semi-terstruktur. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan:

1. Taklik Talak: Defenisi dan Kedudukannya dalam Perkawinan

Konsep taklik talak (*ta'liq al-ṭalāq*: تَعْلِيْق الطَّلَاق) secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, yaitu *ta'liq* (تَعْلِيْق) dan *ṭalāq* (الطَّلَاق). Kata *ta'liq* berasal dari akar kata *'allaqa-yu'alliqu-ta'liqan* yang secara leksikal bermakna “menggantungkan” atau “mengaitkan sesuatu pada sesuatu yang lain.”² Sementara itu, kata *ṭalāq* berasal dari lafaz *al-ṭalāq* yang berarti “melepaskan ikatan” atau “memutuskan hubungan,” yang dalam konteks hukum keluarga Islam merujuk pada putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.³

Dalam terminologi fikih, memang dikenal istilah *ta'liq*, yang dipahami sebagai suatu tindakan menggantungkan keberlakuan suatu perbuatan hukum, termasuk talak, pada terpenuhinya suatu kondisi atau peristiwa tertentu di masa yang akan datang. Dengan demikian, *ta'liq al-ṭalāq* merupakan bentuk khusus dari pernyataan talak yang keberlakuannya tidak bersifat langsung, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat yang telah ditentukan sebelumnya.⁴ Artinya, taklik juga memiliki konotasi sebagai suatu bentuk janji atau komitmen hukum yang mengikat, karena mengandung unsur kesengajaan untuk mengaitkan akibat hukum dengan suatu keadaan tertentu. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban suami mengucapkan taklik tolak setelah akad nikah, tetapi jika sudah membacanya, maka sifat itu berubah menjadi mengikat atau kewajiban suami untuk mematuhi.

Dalam konteks hukum, ada perbedaan antara talak dan taklik talak, yaitu pada waktu berlakunya akibat hukum. Talak pada umumnya memiliki sifat *faūṛī* (seketika),

² Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz XI (Beirut: Dār Sādir, 1990), hlm. 430–431.

³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 329.

⁴ Al-Syarqawī, *Hasyiyah al-Syarqawī ‘ala Tahrir Tanqih al-Lubab*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 284.

yakni berlaku sejak diucapkan oleh suami tanpa memerlukan syarat tambahan. Sebaliknya, dalam taklik talak, akibat hukum berupa putusnya perkawinan baru terjadi apabila syarat yang digantungkan tersebut benar-benar terpenuhi. Sebagai ilustrasi, apabila seorang suami menyatakan, “Engkau tertalak besok pagi,” maka pernyataan tersebut tidak serta-merta menjatuhkan talak pada saat diucapkan, melainkan baru efektif pada waktu yang telah ditentukan, yaitu keesokan harinya. Perbedaan ini sudah dikenal dalam fiqh.

Yang menarik sebenarnya adalah ketika konsep taklik talak ini kemudian menjadi satu konsep baku dalam hukum keluarga di Indonesia, yang memiliki makna dan fungsi yang berbeda dengan konsep taklik talak dalam fiqh klasik. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, taklik talak dimaknai sebagai suatu bentuk talak yang digantungkan pada suatu kondisi yang diperjanjikan, di mana apabila kondisi tersebut dilanggar atau terpenuhi, maka istri memperoleh hak untuk mengajukan tuntutan perceraian. Dalam konstruksi ini, taklik talak tidak hanya dipahami sebagai pernyataan sepihak dari suami, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri, karena memberikan peluang baginya untuk menginisiasi proses perceraian melalui mekanisme yang sah apabila syarat yang disepakati dilanggar. Artinya, sejak awal konsep taklik talak ini lahir sebagai instrumen perlindungan terhadap perempuan (istri) dan komitmen atas pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban suami-istri.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai taklik talak secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 huruf (e) disebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.⁵ Secara spesifik KHI mengatur taklik talak pada Bab VII mengenai Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan 46. Ketentuan Pasal 45 menegaskan bahwa kedua calon mempelai memiliki hak untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang dapat berbentuk *taklik talak* maupun perjanjian lain, sepanjang substansi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, norma ini memberikan ruang otonomi kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum dalam perkawinan secara preventif, tanpa mengabaikan batasan syar‘i yang berlaku.⁶

Selanjutnya, Pasal 46 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa materi muatan taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap klausul yang dimuat dalam taklik talak harus memenuhi standar kesesuaian dengan norma syariah, baik dari aspek substansi maupun tujuan hukumnya. Pasal 46 ayat (2) menegaskan bahwa terpenuhinya syarat yang diperjanjikan dalam taklik talak tidak serta-merta menyebabkan jatuhnya talak secara otomatis. Dalam hal

⁵ Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

⁶ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam

ini, hukum mensyaratkan adanya proses yudisial melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Istri yang merasa bahwa syarat dalam taklik talak telah terpenuhi wajib mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama agar keberlakuan talak dapat ditetapkan secara sah. Pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa perjanjian taklik talak bukan merupakan unsur yang wajib dalam setiap perkawinan. Dengan kata lain, keberadaan taklik talak bersifat opsional dan bergantung pada kesepakatan para pihak. Namun demikian, apabila taklik talak telah disepakati dan diikrarkan, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dicabut kembali secara sepihak. Ketentuan ini mencerminkan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian, yakni bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik.⁷

Secara konkrit sigat taklik talak itu diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 yang secara spesifik mengatur rumusan sigat taklik talak yang meliputi 10 unsur, yaitu:

- a. Suami meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, atau;
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau;
- c. Suami menyakiti istri, atau;
- d. Suami membiarkan tidak (memedulikan) istri lebih dari 6 bulan;
- e. Istri tidak rela;
- f. Istri mengadu ke Pengadilan;
- g. Pengaduan istri diterima oleh Pengadilan;
- h. Istri membayar uang iwad;
- i. Jatuhnya talak satu suami kepada istri;
- j. Uang iwad oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.⁸

Kedua peraturan itu pada dasarnya tidak ada perubahan yang mendasar dalam substansi taklik talak, yang terjadi perubahan hanya dalam besaran, penerima dan penguasaan 'iwad (*pengganti*) saja, bukan pada unsur pokok shighat taklik talak itu sendiri.

Aspek	Tahun 1990	Tahun 2000
Besaran 'iwad	Rp1.000,-	Rp10.000,-
Penerima 'iwad	Diserahkan kepada BKM (Badan Kesejahteraan Masjid)	Dikuasakan kepada Pengadilan atau petugasnya

⁷ Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam

⁸ Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000

Peruntukan 'iwad	Untuk keperluan ibadah sosial	Untuk keperluan ibadah sosial
---------------------	-------------------------------	-------------------------------

Jika 10 unsur ini dirangkum sejatinya hanya empat unsur yang menjadi alasan taklik talak, yakni *pertama*, suami meninggalkan istri. *Kedua*, suami tidak memberi nafkah kepada istri. *Ketiga*, suami menyakiti istri. *Keempat*, suami membiarkan tidak (memedulikan) istri. Alasan inilah yang tercantum dalam buku nikah resmi terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dibacakan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah. Bunyi sighat itu adalah

Pada hari ini, Saya: bin berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan mempergauli istri saya yang bernama : binti dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memedulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

SIGAT TA'LIQ

بسم الله الرحمن الرحيم

Pada hari ini ... tanggal ... Saya ... bin ... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama ... Binti ... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut: Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Suami,

2. Pelanggaran Taklik Talak: Akibat Hukumnya Otomatis atau Bersyarat?

Yang sering terjadi permasalahan di masyarakat adalah apakah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah itu ketika dilanggar bersifat otomatis akibat hukumnya? Pemahaman kebanyakan masyarakat taklik talak itu bersifat otomatis. Artinya, jika suami melanggar poin-poin sigat taklik talak itu maka akibat hukumnya bersifat otomatis. Pemahaman akibat hukum otomatis ini mengakibatkan masyarakat sering mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengadukan bahwa suaminya telah melanggar taklik talak dan talak otomatis jatuh.

Jika dilihat dari konsep, sebenarnya ada ada perbedaan mendasar antara konsep taklik talak di kitab-kitab fiqh (terutama fiqh klasik) dengan konsep taklik talak dalam hukum positif Indonesia (KHI, PMA, KMA). Perbedaan itu terlihat dari sifat taklik talak itu sendiri, apakah bersifat otomatis, artinya antara syarat dan akibat hukum otomatis berlaku atau bersifat tidak otomatis, artinya antara syarat dan akibat hukum tidak bersifat otomatis.⁹

Konsepsi taklik takal (*ta'liq al-talak*: تَغْلِيْقُ الطَّلَاقِ) dipahami sebagai bentuk talak bersyarat yang keberlakuannya mengikuti terpenuhinya kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, apabila keadaan atau sifat yang dijadikan syarat dalam taklik talak benar-benar terwujud, maka akibat hukum berupa jatuhnya talak berlaku secara otomatis tanpa memerlukan tindakan tambahan.

Pandangan ini, antara lain, dirumuskan dalam Al-Syarqawi 'ala At-Tahrir, yang menyatakan:¹⁰

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat, maka talak itu jatuh dengan terwujudnya sifat tersebut sebagai konsekuensi dari lafaz yang diucapkan.

Artinya, setiap suami yang menggantungkan talak pada suatu sifat atau keadaan tertentu, maka talak tersebut jatuh dengan sendirinya ketika sifat atau keadaan itu terwujud, sesuai dengan konsekuensi lafaz yang diucapkan. Jika suami mengatakan, “Jika kau keluar rumah malam ini, maka jatuhlah talakmu.” Jika si istri melanggar syarat itu (keluar rumah), maka secara otomatis talak jatuh.

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perspektif fiqh, hubungan antara syarat (*syarṭ*) dan akibat hukum (*jazā'*) bersifat langsung dan kausal. Artinya, realisasi kondisi yang digantungkan dalam pernyataan taklik talak secara serta-merta mengaktifkan berlakunya talak sebagaimana yang telah dinyatakan oleh suami, tanpa memerlukan intervensi lembaga peradilan.

⁹ Nur Mujib, *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*, (Jakarta: JDIH Mahkamah Agung, 2023), hlm. 01.

¹⁰ Al-Syarqawi, *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Tahrir Tanqih al-Lubab*..hlm. 284.

Berbeda dengan fiqh klasik, dalam hukum positif Indonesia (KHI, PMA, dan KMA), terdapat perbedaan signifikan terkait mekanisme berlakunya *ta'liq al-ṭalāq*. Apabila peristiwa atau keadaan yang dijadikan syarat dalam taklik talak benar-benar terjadi, maka akibat hukum berupa jatuhnya talak tidak serta-merta berlaku secara otomatis sebagaimana dalam sebagian pandangan fiqh klasik. Artinya, konsep taklik talak dalam buku nikah itu tidaklah bersifat otomatis.

Dengan kata lain, efektivitas jatuhnya talak mensyaratkan adanya tindakan yudisial dari pihak istri, yaitu dengan mengajukan perkara atau gugatan ke Pengadilan Agama. Pengajuan tersebut menjadi prasyarat prosedural yang menentukan eksistensi dan pembuktian terpenuhinya syarat taklik talak. Dengan demikian, tanpa adanya pengajuan perkara ke Pengadilan Agama, maka secara yuridis talak tidak dapat dinyatakan jatuh, meskipun secara faktual syarat yang diperjanjikan telah terpenuhi.¹¹

Ini terlihat dari syarat yang tertuang dalam buku nikah itu sendiri, yang berbunyi:

“dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”

Konsekuensinya, dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia, keberlakuan taklik talak tidak hanya bergantung pada terpenuhinya syarat substantif, tetapi juga pada mekanisme formal melalui putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara melakukan intervensi normatif dalam memastikan bahwa setiap akibat hukum berupa perceraian harus melalui proses *adjudikasi* guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta tertib administrasi hukum perkawinan.

Jika dilihat konsepsi taklik talak dalam hukum positif (KHI, PMA, dan KMA) diperhatikan, setidaknya ada dua kategori syarat agar talak jatuh, yakni syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif merujuk pada perbuatan suami sebagaimana tercantum dalam poin 1 sampai 4, yang apabila salah satu atau seluruhnya terpenuhi, maka telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan taklik talak. Namun demikian, pelanggaran tersebut belum secara otomatis menimbulkan akibat hukum berupa jatuhnya talak.

Akibat hukum baru timbul apabila terpenuhi syarat kumulatif yang berada pada pihak istri, yakni ketidakrelaan istri, pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, diterimanya gugatan oleh pengadilan, serta pembayaran *'iwad* sebesar Rp10.000,-.

¹¹ Nur Mujib, *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*..hlm. 2-3.

Apabila seluruh syarat kumulatif tersebut terpenuhi secara kumulatif, maka secara yuridis jatuh talak satu dari suami kepada istri.

Jika dilihat secara luas, setidaknya terdapat tiga perbedaan mendasar antara konsep taklik talak dalam fiqh klasik dan dalam hukum positif (KHI, PMA, dan KMA), yaitu pada aspek syarat, jenis talak, dan *'iwāḍ*.¹²

Pertama, dari aspek syarat, dalam fikih kitab kuning taklik talak hanya mensyaratkan satu unsur bersifat sederhana, yaitu terpenuhinya kondisi yang digantungkan oleh suami (syarat tunggal/mutlak). Apabila syarat tersebut terjadi, maka talak jatuh secara langsung tanpa mekanisme tambahan. Sebaliknya, dalam hukum positif (KHI, PMA, dan KMA), taklik talak tidak hanya bergantung pada syarat alternatif yang dilakukan suami, tetapi juga mensyaratkan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh istri melalui proses yudisial di Pengadilan Agama, termasuk pengajuan gugatan, pembuktian, serta pembayaran *'iwāḍ*. Tanpa terpenuhinya prosedur tersebut, talak tidak dianggap jatuh secara yuridis.

Kedua, dari aspek jenis talak, dalam fikih kitab kuning taklik talak dikategorikan sebagai talak *raj'ī*, karena berasal dari suami dan masih memungkinkan adanya hak rujuk selama masa iddah. Dengan demikian, suami masih memiliki kewenangan untuk kembali kepada istri tanpa akad baru selama masa iddah.¹³ Adapun dalam hukum positif (KHI, PMA, dan KMA), perceraian akibat pelanggaran taklik talak dikualifikasikan sebagai talak *bā'in ṣughrā*, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf c, yakni talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Konsekuensinya, suami tidak memiliki hak rujuk, dan apabila ingin kembali membangun rumah tangga harus dilakukan melalui akad nikah baru.

Ketiga, dari aspek *'iwāḍ*, dalam fikih kitab kuning tidak dikenal kewajiban pembayaran *'iwāḍ* dalam mekanisme taklik talak, karena apabila terdapat unsur tebusan dari pihak istri maka hal tersebut masuk dalam kategori khulu'.¹⁴ Sebaliknya, hukum positif (KHI, PMA, dan KMA), pembayaran *'iwāḍ* oleh istri merupakan bagian dari syarat kumulatif yang menentukan berlakunya putusnya perkawinan. Tanpa pembayaran *'iwāḍ* sesuai ketentuan (sebesar Rp10.000,-), maka secara hukum talak tidak dapat dinyatakan jatuh.

3. Kasus Sengketa Pelanggaran Taklik Talak di KUA Kecamatan Kota Medan

Dalam praktik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kota Medan, sengketa pelanggaran taklik talak umumnya berakar pada kesalahpahaman masyarakat terhadap kedudukan sighat taklik talak dalam sistem hukum Indonesia. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pelanggaran terhadap sighat taklik talak secara otomatis menjatuhkan talak sebagaimana dipahami dalam fikih klasik, padahal dalam hukum positif Indonesia (KHI, PMA, dan KMA), realisasi talak tetap harus melalui

¹² Nur Mujib, *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*. hlm. 3.

¹³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. hlm. 331.

¹⁴ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz VII (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, t.t.), hlm. 323.

mekanisme peradilan di Pengadilan Agama. Akibatnya, KUA kerap menjadi tempat pertama yang didatangi oleh istri atau keluarga istri untuk menanyakan status perkawinan ketika terjadi dugaan pelanggaran.

Kasus-kasus yang sering terjadi di KUA Kecamatan di Kota Medan antara lain:¹⁵

a. Suami Menghilang/Tidak Diketahui Keberadaannya

Suami meninggalkan istri tanpa kabar, tidak memberikan nafkah, serta tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu lama. Dalam banyak kasus, suami awalnya pergi merantau, namun kemudian terputus komunikasi secara total. Secara normatif, kondisi ini berpotensi memenuhi unsur pelanggaran sumpah taklik talak, khususnya terkait kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan tidak meninggalkan istri dalam waktu 2 tahun sebagaimana dalam sumpah taklik di buku nikah.

Namun demikian, dalam perspektif hukum positif, kondisi tersebut tidak serta-merta menjatuhkan talak. Istri tetap harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan dasar pelanggaran taklik talak atau alasan lain seperti “ditinggalkan” (*ghaib*), yang kemudian akan diuji melalui proses pembuktian.

b. Suami Tidak Memberi Nafkah

Kasus ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling dominan. Pelanggaran kewajiban nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, merupakan bentuk pelanggaran sumpah taklik talak yang paling sering diajukan. Dalam praktiknya, istri mengadukan bahwa suami tidak lagi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa alasan yang sah. Sumpah taklik talak memang disebutkan point kedua, yaitu tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya. Secara hukum, tidak diberikannya nafkah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dirumuskan dalam sumpah taklik talak dapat menjadi dasar gugatan cerai. Akan tetapi, unsur kesengajaan, kemampuan ekonomi suami, dan kondisi objektif lainnya tetap menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

c. Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri juga sering dikaitkan dengan pelanggaran sumpah taklik talak. Hal ini sebagaimana bunyi poin ketiga sumpah taklik talak dalam buku nikah, yaitu *menyakiti badan atau jasmani istri saya*. Dalam sumpah yang berlaku di Indonesia, terdapat klausul larangan menyakiti atau melakukan kekerasan terhadap istri. Dalam praktiknya, kasus KDRT tidak hanya berdimensi pelanggaran taklik talak, tetapi juga dapat masuk dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, penyelesaiannya dapat berjalan paralel, yakni melalui Pengadilan Agama untuk aspek perceraian dan melalui peradilan umum untuk aspek pidana.

d. Suami Melakukan Perselingkuhan

¹⁵ Wawancara singkat dengan beberapa Penghulu KUA Kecamatan Kota Medan

Perselingkuhan atau hubungan dengan pihak lain di luar pernikahan juga menjadi salah satu pemicu sengketa. Meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit dalam sighth taklik talak, perilaku ini sering dikonstruksikan sebagai bentuk pengabaian kewajiban suami dan pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan dalam perkawinan. Dalam konteks ini, perselingkuhan biasanya dikombinasikan dengan alasan lain, seperti tidak memberi nafkah atau menyakiti istri, untuk memperkuat dasar gugatan cerai berdasarkan pelanggaran taklik talak, sebagaimana pada poin keempat, *membiarkan (tidak memedulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.*

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Taklik Talak	Dimediasi BP4
1	Medan Kota	2	2
2	Medan Area	5	3
3	Medan Amplas	5	2
4	Medan Denai	4	3
5	Medan Johor	5	2
6	Medan Tembung	4	3
7	Medan Perjuangan	2	2
8	Medan Timur	4	3
9	Medan Barat	2	2
10	Medan Baru	2	2
11	Medan Petisah	3	3
12	Medan Selayang	2	2
13	Medan Sunggal	4	3
14	Medan Helvetia	4	3
15	Medan Marelan	2	2
16	Medan Labuhan	4	3
17	Medan Belawan	2	2
18	Medan Deli	4	3
19	Medan Maimun	2	2
20	Medan Polonia	2	2
21	Medan Tuntungan	3	3
Total	21 Kecamatan	71	51

Mayoritas masyarakat datang ke KUA untuk memperoleh penjelasan mengenai status hukum perkawinannya, khususnya terkait dugaan pelanggaran sighth taklik talak. Kasus yang paling dominan meliputi suami meninggalkan istri tanpa kabar, tidak memberikan nafkah, terjadinya KDRT, dan perselingkuhan. Setelah diberikan penjelasan bahwa pelanggaran sighth taklik talak tidak otomatis menjatuhkan talak, sebagian besar pihak memilih menempuh jalur gugatan ke Pengadilan Agama, sementara hanya sebagian kecil yang bersedia mengikuti proses mediasi BP4.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan beberapa penghulu Kota Medan

4. Penghulu Sebagai Mediator Penyelesaian Pelanggaran Taklik Melalui BP4 KUA Kecamatan

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Satu lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). Cikal bakal BP4 bermula dari pembentukan lembaga penasihatian perkawinan di tingkat lokal pada akhir dekade 1950-an. Inisiatif ini kemudian memperoleh penguatan secara kelembagaan melalui berbagai forum nasional yang melibatkan tokoh agama dan pemangku kebijakan. Secara formal, BP4 mulai terstruktur sebagai lembaga nasional pada tahun 1961, ditandai dengan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) pertama yang menetapkan arah, tujuan, serta fungsi organisasi dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas perkawinan.¹⁷

Penguatan eksistensi BP4 semakin terlihat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan pentingnya pembinaan perkawinan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sejak saat itu, BP4 berperan sebagai mitra strategis Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan, penasihatian, serta mediasi terkait persoalan nikah, talak, cerai, dan rujuk, baik kepada individu maupun kelompok masyarakat. Berdasarkan konsideran Keputusan Komisi A Musyawarah Nasional (Munas) BP4 XII poin B, BP4 dikategorikan sebagai lembaga semi-resmi yang membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas perkawinan melalui pengembangan keluarga sakinah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar BP4, lembaga ini berlandaskan ajaran Islam serta berasaskan Pancasila sebagai dasar ideologisnya. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 5 Anggaran Dasar BP4, tujuan utama pembentukannya adalah untuk meningkatkan kualitas perkawinan dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinah* sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, guna mencapai kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, serta sejahtera, baik secara material maupun spiritual.¹⁸

Visi dan misi BP4 sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) BP4 XIV Tahun 2009 dirumuskan sebagai berikut. Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai tujuan ideal dalam kehidupan berumah tangga. Sementara itu, misi BP4 mencakup: (1) peningkatan kualitas layanan konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi; (2) penguatan pelayanan terhadap keluarga yang menghadapi permasalahan melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi; serta (3) penguatan kapasitas kelembagaan dan

¹⁷ M. Fuad Nasar, *Jejak Langkah BP4 Dari Kementerian Agama untuk Bangsa* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), hlm. 1.

¹⁸ BP4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*, BP4 Pusat, Jakarta, 1986, hlm. 14.

sumber daya manusia BP4 guna mengoptimalkan pelaksanaan program dan pencapaian tujuan organisasi.¹⁹

Struktur organisasi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) disusun berjenjang dari tingkat pusat hingga kecamatan, berada di bawah naungan Kementerian Agama RI untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. BP4 Pusat, pembinaannya adalah Menteri Agama. BP4 Provinsi, pembinaannya adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi. BP4 Kabupaten/Kota, pembinaannya adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. BP4 Kecamatan, pembinaannya adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

a. Fungsi dan Kedudukan BP4 di KUA Kecamatan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Badan Penasihatannya, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada tingkat paling bawah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat adalah BP4 Kecamatan yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Dalam struktur kelembagaan tersebut, Kepala KUA Kecamatan berperan sebagai pembina utama BP4 di tingkat kecamatan. Di lingkungan KUA, tersedia Balai Nikah yang tidak hanya difungsikan sebagai tempat pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin yang melangsungkan pernikahan di kantor (nikah balai), tetapi juga digunakan sebagai ruang operasional BP4.

Ruang tersebut dimanfaatkan secara fungsional untuk berbagai kegiatan, seperti bimbingan perkawinan, mediasi konflik rumah tangga, serta layanan pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BP4 tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai institusi sosial-keagamaan yang aktif dalam pembinaan ketahanan keluarga di tingkat lokal.

BP4 memiliki sejumlah program prioritas yang dirancang untuk memperkuat peran dan fungsinya di tengah masyarakat. Pertama, penanganan kasus secara formal, yaitu setiap permasalahan keluarga yang masuk ke BP4 ditangani melalui pendekatan profesional, sistematis, dan berbasis konseling. Kedua, mediasi damai, yakni upaya penyelesaian konflik rumah tangga dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan perdamaian tanpa harus menempuh jalur litigasi di pengadilan. Ketiga, kolaborasi nasional, yaitu keterlibatan BP4 dalam berbagai program pemerintah, seperti penanganan stunting, melalui kerja sama dengan Kementerian Agama dan lembaga terkait lainnya. Seluruh program tersebut diimplementasikan secara langsung melalui BP4 Kecamatan yang berada di lingkungan KUA Kecamatan.

BP4 di KUA Kecamatan sejatinya mempunyai fungsi dan kedudukan yang strategis, hal ini terlihat dari tugas dan upaya BP4 (Badan Penasihatannya, Pembinaan,

¹⁹ Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14 – 17 Agustus 2004.

dan Pelestarian Perkawinan) dalam mewujudkan keluarga sakinah dan mencegah terjadinya perceraian. Fungsi ini dilaksanakan melalui berbagai program strategis yang bersifat preventif, kuratif, dan edukatif guna menjaga keutuhan rumah tangga serta meminimalisasi angka perceraian di masyarakat.²⁰

Pertama, BP4 KUA Kecamatan memberikan layanan konseling pra-nikah dan pasca-nikah. Konseling pra-nikah bertujuan mempersiapkan calon pasangan suami istri secara mental, emosional, dan spiritual dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Adapun konseling pasca-nikah difokuskan pada penyelesaian konflik rumah tangga secara konstruktif, serta pencegahan perceraian yang disebabkan oleh miskomunikasi maupun tekanan eksternal dalam kehidupan keluarga.¹

Kedua, BP4 KUA Kecamatan berperan sebagai mediator dalam konflik rumah tangga. Dalam fungsi ini, BP4 bertindak sebagai pihak penengah yang netral untuk membantu pasangan suami istri yang berada dalam situasi krisis perkawinan. Mediasi dilakukan dengan mengidentifikasi akar permasalahan serta merumuskan alternatif penyelesaian secara damai, sehingga perceraian dapat dihindari sejauh mungkin.

Ketiga, BP4 KUA Kecamatan melaksanakan edukasi dan pembinaan nilai-nilai perkawinan melalui berbagai kegiatan seperti ceramah, seminar, dan diskusi kelompok. Kegiatan ini mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri, internalisasi nilai-nilai spiritual, moral, dan budaya dalam rumah tangga, serta strategi penyelesaian masalah keluarga secara arif dan bijaksana.

Keempat, BP4 KUA Kecamatan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta tenaga profesional seperti psikolog, konselor keluarga, dan tokoh agama. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan layanan terpadu dalam pencegahan perceraian dan penguatan institusi keluarga.

Kelima, BP4 KUA Kecamatan melaksanakan pencatatan dan evaluasi terhadap kasus-kasus konflik rumah tangga. Data tersebut digunakan sebagai dasar pemetaan faktor-faktor penyebab perceraian sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan program pencegahan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Keenam, BP4 KUA Kecamatan memberikan surat rekomendasi konseling bagi pasangan yang hendak mengajukan perceraian. Surat tersebut berisi keterangan bahwa pasangan telah mengikuti proses konseling atau mediasi, serta memuat rekomendasi apakah perceraian masih dapat dicegah atau tidak, yang kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, t.t.), hlm. 15–18.

b. Penyelesaian Sengketa Taklik Talak pada BP4 KUA Kecamatan dan Peran Penghulu Sebagai Mediator

Dalam konteks penyelesaian sengketa taklik talak, BP4 Kecamatan yang berkedudukan di KUA Kecamatan menjadi tempat pertama yang didatangi oleh istri dan/atau keluarga pihak istri ketika suami melanggar sighth taklik talak. Sebagaimana dijelaskan di atas ada dua syarat utama taklik talak itu berlaku secara otomatis atau dengan kata lain terjadi terjadi perceraian antara suami dan istri, yakni syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Syarat alternatif terjadi ketika suami sebagaimana tercantum dalam poin 1 sampai 4 sighth taklik talak, yang apabila salah satu atau seluruhnya terpenuhi, maka telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan taklik talak. Namun dalam level ini belum secara otomatis menimbulkan akibat hukum berupa jatuhnya talak. Jatuh talak apabila syarat kedua, syarat kumulatif terpenuhi, ketidakrelaan istri, pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, diterimanya gugatan oleh pengadilan, serta pembayaran *'iwad* sebesar Rp10.000,-.

Unsur Sighth Taklik	
Syarat Alternatif (di Pihak Suami)	Syarat Kumulatif (di Pihak Istri)
Terjadi ketika suami melaksanakan salah satu atau keseluruhan empat poin dalam sighth taklik talak yang ditanda-tangainya di buku nikah: 1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; 4. Membiarkan (tidak memedulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,	Terjadi ketika istri terjadi atau melakukan: 1. Ketidakrelaan 2. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama 3. Diterima gugatannya oleh Pengadilan Agama 4. Istri membayar uang <i>iwad</i> Rp. 10.000,-

Jika diperhatikan kedua syarat di atas, sejatinya ada wilayah tengah-tengah, yaitu kesempatan kepada istri untuk tidak melakukan syarat kumulatif (tidak

mengajukan ke pengadilan agama) dan kesempatan bagi suami untuk meninggalkan syarat alternatif (tidak lagi melanggar empat poin sighat taklik talak). Wilayah tengah inilah yang digarap oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan.

Arinya, sebelum istri berangkat ke Pengadilan Agama, BP4 KUA Kecamatan memediasi suami-istri agar: *pertama*, membimbing istri tidak lanjut melakukan pengajuan ketidakrelaan ke Pengadilan Agama (syarat kumulatif), dan *kedua*, membimbing suami agar segera meninggalkan atau tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap sighat taklik talak tersebut (syarat alternatif). Dalam konteks inilah, penghulu sebagai bagian inti dari Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi mediator.

Posisi BP4 KUA Kecamatan:



Dalam konteks sebagai mediator sengketa pelanggaran *taklik talak*, peran penghulu sebagai mediator menjadi sangat relevan. *Taklik talak* merupakan pernyataan bersyarat yang diikrarkan oleh suami setelah akad nikah, yang berisi janji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu terhadap istri. Apabila syarat tersebut dilanggar, maka secara normatif dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun demikian, dalam praktik hukum di Indonesia, pelanggaran *taklik talak* tidak serta-merta menyebabkan jatuhnya talak, karena harus melalui mekanisme yudisial dan memenuhi syarat kumulatif tertentu. Oleh karena itu, sebelum sengketa berlanjut ke ranah litigasi, penghulu berfungsi sebagai mediator untuk mengupayakan penyelesaian secara damai.²¹

Ada dua alasan kenapa posisi penghulu sebagai mediator mempunyai posisi strategis. *Pertama*, dalam sistem kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA), penghulu menempati posisi strategis tidak hanya sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi juga sebagai mediator dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Penguatan peran ini sejalan dengan perkembangan regulasi, antara lain Keputusan Menteri Agama Nomor

²¹ Ikmal Hafifi dan Usep Saepullah, "Fungsi Penghulu sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi pada KUA Kecamatan Karangtengah)," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022): 32–46, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.16289>.

34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.²² Regulasi tersebut menegaskan bahwa penghulu memiliki fungsi pelayanan, konsultasi, mediasi, dan penasihat dalam bidang perkawinan dan keluarga.

Kedua, peran mediasi yang dijalankan oleh penghulu berakar pada kedekatannya dengan masyarakat. Sebagaimana tergambar dalam praktik di KUA, masyarakat cenderung menjadikan penghulu sebagai tempat konsultasi pertama ketika menghadapi konflik rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa penghulu tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial sebagai hakim (penengah) dalam perspektif hukum Islam. Dalam posisi tersebut, penghulu bertugas menjembatani kepentingan para pihak, mengidentifikasi akar permasalahan, serta menawarkan solusi yang berorientasi pada keutuhan rumah tangga.

Secara metodologis, pelaksanaan mediasi oleh penghulu dalam sengketa pelanggaran *taklik talak* dapat dianalisis melalui empat tahapan. *Pertama*, tahap pembentukan forum (*forum formation*), yaitu penghulu mengundang para pihak untuk duduk bersama, membangun komunikasi, serta menciptakan suasana yang kondusif dan penuh kepercayaan. Pada tahap ini, penghulu juga memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum pelanggaran *taklik talak*, sehingga para pihak menyadari bahwa perceraian bukanlah satu-satunya solusi.

Kedua, tahap pengumpulan dan pertukaran informasi (*information exchange*), di mana penghulu menggali latar belakang konflik secara mendalam, baik melalui pertemuan bersama maupun terpisah. Dalam sengketa *taklik talak*, tahap ini penting untuk memastikan apakah pelanggaran yang terjadi bersifat substantif atau hanya kesalahpahaman yang masih dapat diperbaiki melalui komunikasi.

Ketiga, tahap penyelesaian sengketa (*negotiation and problem solving*),²³ yaitu penghulu membantu para pihak dalam merumuskan alternatif solusi, seperti perbaikan perilaku, pemenuhan kewajiban nafkah, atau komitmen untuk memperbaiki hubungan. Pada tahap ini, penghulu berperan aktif dalam mengarahkan para pihak menuju solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*), sehingga perceraian dapat dihindari.

Keempat, tahap pengambilan keputusan (*decision making*), yaitu penghulu memfasilitasi tercapainya kesepakatan bersama atau, apabila tidak tercapai, memberikan pertimbangan objektif mengenai langkah hukum selanjutnya. Dalam hal

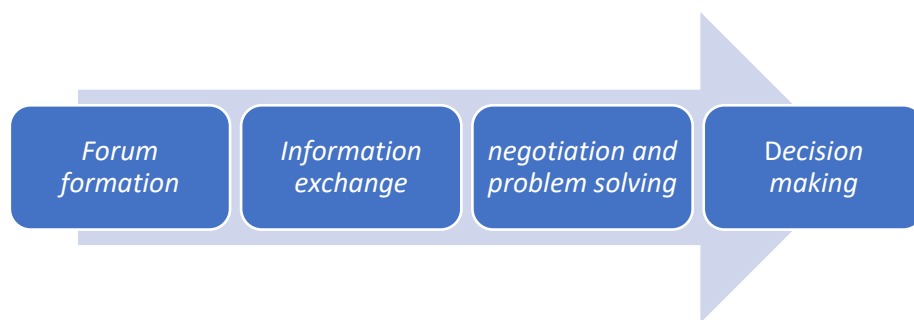
²² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya

²³ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 45.

ini, penghulu dapat memberikan rekomendasi kepada para pihak terkait kemungkinan melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama.

Selain menggunakan pendekatan musyawarah, penghulu juga menerapkan teknik konseling individual dengan memberikan nasihat secara terpisah kepada masing-masing pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali perspektif subjektif para pihak secara lebih mendalam, sehingga mediator dapat memahami akar konflik secara komprehensif. Setelah itu, kedua belah pihak dipertemukan kembali untuk merumuskan kesepakatan perdamaian berdasarkan hasil refleksi masing-masing.

Tahapan penyelesaian sengketa pelanggaran taklik talak di BP4 KUA Kecamatan:



Keberhasilan mediasi dalam sengketa pelanggaran *taklik talak* ditentukan oleh dua faktor utama. *Pertama*, adanya itikad baik dari para pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Tanpa komitmen tersebut, mediasi akan sulit mencapai hasil yang optimal. *Kedua*, kemampuan penghulu dalam membangun komunikasi persuasif dan memberikan pendekatan yang solutif. Dalam hal ini, penghulu tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai komunikator yang mampu mempengaruhi sikap para pihak secara konstruktif.

Nomor

Mediasi dipimpin oleh Mediator BPA KUA Kecamatan dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Setelah menandatangani keterangan kedua belah pihak, melakukan klarifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan, serta memberikan penyimpulan syaria terhadap keterangan hukum perkawinan di Indonesia, para pihak secara sukarela dan tanpa adanya paksaan mencapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin musyawarah dengan semangat saling menghormati, saling menghargai, dan menegakkan nilai-nilai kemasyarakatan keluarga.
2. Pihak Perempuan mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban sebagai suami, khususnya berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah, membangun komunikasi yang baik, serta memperhatikan istri secara penuh sesuai ajaran agama dan peraturan perundang-undangan.
3. Pihak Perempuan berjanji akan memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin secara proporsional sesuai kemampuan, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga nama baik keluarga.

Suami/Pihak Suami	Istri/Pihak Istri Ttd Ttd
(.....)	(.....)
Saksi I	Saksi II
(.....)	(.....)
Mengetahui, Kepala KUA/BP4 Kecamatan Ttd	
(.....)	

20

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa konsep *taklik talak* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami transformasi normatif dari konsepsi fikih klasik menuju konstruksi hukum positif yang lebih prosedural dan protektif. Dalam fikih klasik, *taklik talak* dipahami sebagai talak bersyarat yang akibat hukumnya berlaku secara otomatis ketika syarat terpenuhi. Sebaliknya, dalam sistem hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama (PMA), dan Keputusan Menteri Agama (KMA), pelanggaran *taklik talak* tidak serta-merta menyebabkan jatuhnya talak, melainkan harus melalui mekanisme yudisial di Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat kumulatif tertentu. Hal ini menunjukkan adanya intervensi negara untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta tertib administrasi dalam perkara perceraian.

Dalam praktiknya, sengketa pelanggaran *taklik talak* yang terjadi di masyarakat, khususnya di KUA Kecamatan Kota Medan, umumnya berakar pada kesalahpahaman terhadap sifat *taklik talak* yang dianggap bersifat otomatis. Kasus-kasus yang muncul, seperti suami meninggalkan istri, tidak memberi nafkah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maupun perselingkuhan, menjadi indikator utama pelanggaran terhadap sumpah *taklik talak*. Namun demikian, seluruh bentuk pelanggaran tersebut tetap memerlukan pembuktian dan proses hukum di Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, BP4 yang berkedudukan di KUA Kecamatan memainkan peran strategis sebagai lembaga mediasi *non-litigasi*. BP4 tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai institusi sosial-keagamaan yang menjalankan fungsi preventif, kuratif, dan edukatif dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Melalui layanan konseling, mediasi, edukasi, serta kerja sama lintas sektor, BP4 berupaya meminimalisasi perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga.

Penghulu sebagai bagian integral dari KUA memiliki posisi kunci sebagai mediator dalam sengketa pelanggaran *taklik talak*. Peran ini didukung oleh legitimasi normatif dalam peraturan perundang-undangan serta legitimasi sosiologis di tengah masyarakat. Dalam menjalankan fungsi mediasi, penghulu mengupayakan penyelesaian konflik melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pembentukan forum, penggalan informasi, perumusan solusi, hingga pengambilan keputusan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga komunikatif dan psikologis, sehingga mampu menjembatani kepentingan para pihak.

Dengan demikian, keberadaan BP4 dan penghulu sebagai mediator menciptakan ruang “tengah” antara terpenuhinya syarat pelanggaran *taklik talak* (syarat alternatif) dan proses pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama (syarat kumulatif). Ruang ini menjadi sangat penting sebagai upaya rekonsiliasi dan pencegahan perceraian sebelum perkara memasuki ranah litigasi. Oleh karena itu,

optimalisasi peran BP4 dan penghulu sebagai mediator merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa perkawinan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada keutuhan keluarga.

Daftar Pustaka

- Al-Syarqawi. *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Tahrir Tanqih al-Lubab*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*. Jakarta, 14–17 Agustus 2004.
- BP4 Pusat. *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*. Jakarta: BP4 Pusat, 1986.
- Hafifi, Ikmal, dan Usep Saepullah. “Fungsi Penghulu sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi pada KUA Kecamatan Karangtengah).” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 32–46.
<https://doi.org/10.15575/as.v3i1.16289>.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. Juz XI. Beirut: Dār Ṣādir, 1990.
- Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Juz VII. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, t.t.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, t.t.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Mujib, Nur. *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*. Jakarta: JDIH Mahkamah Agung, 2023.
- Nasar, M. Fuad. *Jejak Langkah BP4 dari Kementerian Agama untuk Bangsa*. Yogyakarta: Gre Publishing, 2019.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- Rachmadi Usman. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015)

Wahbah al-Zuhaylī. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Wawancara dengan beberapa penghulu KUA Kecamatan Kota Medan.